

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN**

NOVITA

(Email : novita.noiss@gmail.com)

Rama Agusmas

Abstrak

Pada jaman milenial seperti sekarang ini penggunaan ponsel atau telpon genggam ataupun dalam istilah asing *Handphone* (HP) yang berfungsi sebagai alat komunikasi jaman modern yang dapat dibawa kapan saja dan dimana saja. akan tetapi seringkali penggunaan ponsel tidak pada tempat dan waktu yang pas, seringkali pada saat berkendara di jalan raya, para pengendara menerima telpon, mengirimkan atau menerima pesan, bermain game, memainkan aplikasi sosmed live dan lain lain, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena konsentrasi yang pecah dan tidak fokus akan pengendalian kendaraan yang dikendarainya. Seperti yang diketahui bahwa pengguna ponsel di Indonesia mencapai 371,4 juta pengguna atau 14,2% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa, artinya rata-rata penduduk memakai 1,4 telpon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telpon seluler¹. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendara demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain.

**Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana pengguna ponsel saat
berkendara, pelaku**

¹<https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi> diakses 02 Mei 2020

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan berperan strategis dalam mendukung pembangunan di era milenial dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dengan tetap berpegang kepada etika berlalu lintas dan mewujudkan penegakkan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum undang-undang tersebut menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Sejak lahir di dunia, manusia sudah berhubungan dengan orang tuanya misalnya, dan semakin meningkat usianya, bertambah pulalah pergaulannya dengan

manusia lain di masyarakat². Semakin padat arus lalu lintas jalan raya maka dituntut kehati-hatian dari setiap pengguna jalan raya seperti yang tertulis dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi

Pasal tersebut juga didukung dengan Pasal 283:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

²Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, Hal. 1.

Kedua Pasal tersebut secara tegas mengatur perilaku setiap pengendara kendaraan bermotor untuk selalu waspada dan berkonsentrasi penuh saat mengendarai kendaraan bermotor dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain saat berkendara.

Pada jaman milenial seperti sekarang ini penggunaan ponsel atau telpon genggam ataupun dalam istilah asing *Handphone* (HP) yang berfungsi sebagai alat komunikasi jaman modern yang dapat dibawa kapan saja dan dimana saja. akan tetapi seringkali penggunaan ponsel tidak pada tempat dan waktu yang pas, seringkali pada saat berkendara di jalan raya, para pengendara menerima telpon, mengirimkan atau menerima pesan, bermain game, memainkan aplikasi sosmed live dan lain lain, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena konsentrasi yang pecah dan tidak fokus akan pengendalian kendaraan yang dikendarainya. Seperti yang diketahui bahwa pengguna ponsel di Indonesia mencapai 371,4 juta pengguna atau 14,2% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa,

artinya rata-rata penduduk memakai 1,4 telpon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telpon seluler³.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendara demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan⁴. Pelanggaran dalam arti lain adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak

³<https://databoks.kadota.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi> diakses 02 Mei 2020

⁴W.J. Poerwagaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal.98.

lain daripada perbuatan melawan hukum⁵.

Secara singkat pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan mengabaikan tata tertib dari pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik bagi diri pengendara dan pengguna jalan raya lainnya yang berakibat pada hilangnya nyawa atau luka-luka.

Diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat menekan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggar lalu lintas secara rinci, salah satunya sanksi bagi pengguna ponsel saat berkendara. Dalam hal ini peran serta pihak aparat penegak hukum agar mensosialisasikan dan menegakkan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara sangat penting, agar masyarakat luas dapat memperoleh pengetahuan secara jelas dan pasti bahwa peraturan tersebut berlaku dan

⁵*Ibid*, Hal.98.

terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Korps Lalu Lintas Polri mencatat kasus kecelakaan dari 2014 sampai dengan 2018 paling banyak dialami oleh kaum milenial dengan rata-rata umur 16 sampai 35 tahun dalam kurun waktu tersebut jumlah korban kecelakaan mencapai 18.000 jiwa⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan ponsel saat berkendara dan bagaimanakah pencegahan terhadap pelaku penggunaan ponsel saat berkendara.

C. Pembahasan

⁶<http://www.suara.com/news/2019/01/19/203826/milenial-dominasi-angka-kecelakaan-polisi-pemicunya-karena-gadget>, diakses 02 Mei 2020.

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggugaan Ponsel Saat Berkendaraan

Keberhasilan dalam penegakan hukum tentunya dapat dipengaruhi beberapa faktor, sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sudah maksimal. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun yang dimaksud dengan :

1. Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus

pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis.

2. Struktur hukum (*legal structure*) bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.
3. Budaya hukum (*legal culture*) ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis⁷.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*
Hal. 5

materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya

sendiri, penegak hukum antara lain mencakup Hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 33

melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung

jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya

⁹*Loc.it* Hal.5

¹⁰*Ibid*, Hal. 34

terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Andi Kirana.,S.I.K.,M.H dari Kesatuan Ditlantas Polda Kalteng, Jabatan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng, bertolak dari tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu: Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bagsa; dan Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat. Untuk itu lalu lintas memiliki peranan penting bagi kehidupan sehari-hari dengan kriteria dan keunggulan tersendiri dalam penegakkan hukum bagi para pengguna jalan demi ketertiban berlalu lintas. Semakin berkembangnya mobilitas sosial masyarakat berdampak pada semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹

Pada umumnya pengendara kendaraan bermotor seringkali bermain ponsel saat berkendara, yang berdampak pada hilangnya konsentrasi, jika saat berkendara terjadi hilang konsentrasi dan terjadi kelalaian saat berkendara yang akhirnya menyebabkan kecelakaan menabrak pengendara lainnya, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 106 ayau (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yakni setiap orang yang berkendara menggunakan kendaraan di jalan raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi dan lebih tegas

¹¹Wawancara dengan AKBP Andi Kirana., S.I.K, M.H. selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng, tanggal 10 mei 2021

pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menentukan di mana pengemudi yang terutama memiliki kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya.¹²

Sudah jelas akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan *handphone* saat berkendara yang berdampak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Peraturan yang mengaturnya jelas termuat dalam KUHP Pasal 359 yang menentukan bahwa karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meninggalnya seseorang tersebut sama sekali tidak diinginkan si pengemudi, namun meninggalnya seseorang tersebut diakibatkan kurang konsentrasi dari pengemudi tersebut. Sanksi pidana pun menanti bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu berupa pidana denda maupun

kurungan penjara, selain itu pelaku juga bisa dikenakan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan SIM atau membayar ganti rugi.

Penegakkan hukum merupakan upaya dalam penegakkan keadilan yang terbit melalui norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, sehingga oleh aparat penegak hukum diciptakan untuk mencapai tujuan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Penegakkan hukum merupakan proses mengupayakan berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat dan negara.

Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:¹³

1. Penghinaan, penegakan terhadap setiap terjadinya insiden lalu lintas ringan.
2. Terhadap kesalahan yang diperbuat terdapat tanggung jawab tertentu yang wajib dipatuhi seperti ganti rugi pidana denda.

¹² Wawancara dengan AKBP Andi Kirana., S.I.K, M.H. selaku Kasubdit Gakkum Ditlantast Polda Kalteng, tanggal 10 Mei 2021

¹³S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1986, Hal. 70.

3. Jika kesalahan tersebut merupakan pelanggaran hukum atas adat setempat, maka sanksi atas tindakan itu adalah pengucilan maupun hukuman-hukuman yang berada dalam hukum setempat.

4. Dikenal sanksi fisik yaitu sanksi pidana penjara sanksi pidana mati.

Sebagaimana termaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terbagi atas 2 (dua) bagian yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Setiap pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor akan dikenakan pidana yang bertujuan memberika efek jera bagi pelanggar lalu lintas agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi pelanggaran lalu lintas, selain itu pemidanaan bagi pelanggar lalu lintas adalah untuk mencegah para pengendara melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi saat berkendara di jalan raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Ari Santoso dari Kesatuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya, Jabatan Baur Tilang, terdapat data pelanggaran terhadap pelanggar menggunakan ponsel saat

berkendaraan, yaitu di tahun 2020 tercatat 178 pelanggar, oleh karena itu beberapa upaya yang dilaksanakan dalam menegakkan hukum atas pelaku tindak pidana penggunaan ponsel saat berkendara, yakni:¹⁴

1. Penganjuran, peneguran terhadap setiap terjadinya pelanggaran yang menggunakan ponsel saat mengemudi.

2. Terhadap kesalahan yang diperbuat terdapat tanggung jawab tertentu yang wajib dipatuhi seperti tilang dan membayar denda tilang.

Penegakkan hukum tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) yaitu:

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu

¹⁴ Wawancara dengan Aipda Ari Santoso, selaku Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2021

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 106

(1) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Adapun dalam prakteknya, bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan dalam Pasal tersebut diantaranya:

1. Menggunakan HP saat mengemudi.
2. Menggunakan Narkoba saat mengemudi.
3. Minum miras (alkohol) atau berada di bawah pengaruh miras saat mengemudi.

Sementara dalam penegakkan hukum berupa tilang terhadap pelaku penggunaan ponsel saat berkendara melalui

proses dan pengumpulan barang bukti pada tindak pidana tersebut, yaitu: menahan SIM, STNK atau mencatat nomor mobil pelanggar dan alamat sesuai Identitas di KTP, bagi pelanggar yang tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK, kemudian membawa barang bukti tersebut ke kantor Satuan Lalu Lintas, dan akan mengembalikan barang bukti tersebut setelah dilakukan pembayaran denda tilang oleh pelanggar.

Untuk jumlah denda tilang bagi pelaku pengguna ponsel saat berkendara terdapat 2 nominal, yaitu: Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagi pengendara roda 2 (dua), dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara roda 4 (empat). Proses penilangan dan pembayaran denda dalam pelanggaran tersebut ada 4 (empat) langkah, yaitu:¹⁵

1. Saat ditilang penindak akan meminta nomor HP pelanggar

¹⁵Wawancara dengan Aipda Ari Santoso, selaku Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2021

dalam melakukan pengisian identitas diri sesuai KTP.

2. Setelah itu di proses menggunakan aplikasi E-Tilang oleh penindak untuk di daftarkan kode Briva tilang tersebut, kemudian dikirimkan SMS berupa nomor Briva tilang dan jumlah denda tilang ke nomor HP pelanggar.
3. Saat SMS tersebut sudah di terima di ponsel pelanggar, kemudian pelanggar dapat membayar denda melalui ATM BRI terdekat, Internet Mobile Banking, SMS Mobile Banking maupun langsung ke Teller di Bank BRI.
4. Bagi yang membayar melalui Internet M-Banking dan SMS M-Banking dapat diproses dengan cara, membuka aplikasi Internet M-Banking tersebut, pilih menu Briva, klik Pembayaran Baru, masukan nomor kode Briva tilang, setelah itu muncul jumlah denda tilang yang harus di bayarkan, kemudian klik proses pembayaran, setelah itu simpan bukti pembayaran.

5. Bagi yang membayar melalui Teller langsung dapat menunjukkan nomor kode Briva tilang, kemudian menyerahkan jumlah uang denda tilang sesuai dengan yang tertera di SMS pelanggar.

Setelah semua tahap dilakukan barulah pelanggar melakukan pengambilan barang bukti di Ditlantas Polda Kalteng, Satuan Lalu Lintas Polres Palangka Raya atau Kejaksaan Negeri Palangka Raya (Jika berkas sudah dilimpahkan), dengan membawa: Slip bukti pembayaran Briva, dan Kertas Tilang yang diberikan Petugas saat penilangan.¹⁶

B. Pencegahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Ponsel Saat Berkendaraan

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

¹⁶ Wawancara dengan Aipda Ari Santoso, selaku Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2021

pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban
Merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi
Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif
Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas,
Melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang

lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹⁷

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis.¹⁸

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegakinya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir tindak pelanggaran yang mengacu pada tindak kejahatan di kalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus

¹⁷ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 32

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "*Polisi Mandiri*", Jakarta, Hal.33.

berpedoman kepada asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus dilakukan polisi untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakan hukum khususnya proses penyidikan, penyelikan hingga perlindungan barang bukti sitaan kendaraan dilingkungan masyarakat yang tidak memiliki surat ijin

sesuai dengan aturan kelengkapan berkendara di lalu lintas. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melanggar kode etik kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Monika dari kesatuan Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng, pencegahan terhadap pelaku penggunaan ponsel saat berkendara adalah dengan melakukan beberapa hal yaitu:¹⁹

1. Rekayasa atau desain atas fasilitas bagi pengendara di jalan yaitu menyediakan tempat istirahat atau tempat berhenti bagi pengendara yang ingin melakukan aktifitas lain seperti

mengangkat telpon, menerima dan membalas SMS, memelihara jalan tetap mulus, pemasangan marka ataupun lampu lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas lainnya yang menjadi syarat utama keamanan lalu lintas.

2. Pendidikan atau pengetahuan bagi masyarakat mulai dari usia dini sampai lanjut untuk dapat memperbaiki perilaku berlalu lintas saat berkendara, pendidikan dimulai dari jenjang sekolah Pendidikan Anak Usia Dini berupa kunjungan mengadakan himbauan dan pelatihan. Hingga pada saat sudah dewasa boleh memperoleh Surat Ijin Mengemudi melalui ujian keterampilan yang dilaksanakan oleh Penegak Hukum Subdit Kamsel bidang Dikyasa Ditlantas Polda Kalteng atas mausia yang dianggap mampu dan lulus standar kompetensi dalam mengemudi.

Kegiatan pengabdian bagi masyarakat berupa sosialisasi pentingnya keselamatan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas

¹⁹ Wawancara dengan Bripda Monika, selaku Subdit gakkum Ditlantas Polda KalTeng tanggal 10 mei 2021.

dengan ceramah dan penayangan video. Dalam kegiatan tersebut di presentasikan pemberian materi mengenai:²⁰

- (a) Pemahaman tentang faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dominan adalah penggunaan ponsel saat berkendara.
 - (b) Pemahaman tentang pencegahannya yaitu tidak melakukan aktifitas menerima telpon maupun melakukan SMS saat berkendara dan terakhir.
 - (c) menginformasikan akibat yang akan ditimbulkan apabila melanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendara yaitu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan luka maupun kehilangan nyawa.
3. Hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat harus dilakukan sosialisasi akan pentingnya tertib berlalu lintas guna menghindari terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas akibat

kurang fokus saat berkendara karena menggunakan ponsel.

Penyuluhan dan himbauan keselamatan berlalu lintas adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas dengan memberikan penyuluhan di Sekolah – sekolah seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas dengan memberikan pembelajaran seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, simbol marka jalan, petunjuk arah, larangan yang harus di patuhi saat berkendara dan himbauan bagi masyarakat baik pengguna jalan ataupun pejalan kaki pada saat petugas Kepolisian melaksanakan patroli siang dan/atau malam, guna menyelamatkan pengemudi di jalan raya agar selalu waspada, tetap fokus dan berhati-hati pada saat berkendara, tentunya dengan harapan agar semakin berkurangnya pelanggaran ataupun menimbulkan korban jiwa saat berkendara di jalan raya, dan apabila upaya-upaya tersebut tidak secara optimal dilakukan oleh aparat

²⁰ Wawancara dengan Bripda Monika, selaku Subdit gakkum Ditlantas Polda KalTeng tanggal 10 Mei 2021.

berwenang maka akan dilakukan penindakan tegas atas masyarakat yaitu penilangan atas para pelanggar untuk memberikan efek jera supaya saat mengemudi tidak menggunakan ponsel.²¹

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum bagi para pelaku penggunaan ponsel saat berkendara belum ditegakkan secara optimal baik secara struktur, substansi maupun kultur sesuai dengan Peraturan bagi penggunaan ponsel saat berkendara yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Arti dari kalimat mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi adalah tidak mengemudi kendaraan saat sedang

menggunakan ponsel, walaupun secara khusus memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi mengemudi sambil menggunakan ponsel dapat dikenakan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas.

2. Pencegahan tindak pidana lalu lintas penggunaan ponsel saat berkendara tidak berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya alat – alat baik sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kinerja aparat di lapangan seperti kendaraan (sepeda motor dan mobil), kamera elektronik (untuk membuktikan secara langsung kesalahan pengemudi saat di jalan raya), dan membantu para petugas untuk mengoptimalkan kinerja dilapangan, dan dapat memberikan efek jera bagi para pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara di wilayah khususnya satuan kerja Lalu Lintas Polda Kalteng

²¹ Wawancara dengan Bripda Monika, selaku Subdit gakkum Ditlantas Polda Kalteng tanggal 10 Mei 2021.

Kota Palangka Raya, sehingga mengurangi resiko kecelakaan di jalan dan membangun Kalteng *safety rider*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad, Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1989.
- Azwar, Saifuddin, Reliabilitas dan Validitas, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997,
- Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2014.
- Chawizi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002.
- Djamali R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Edisi Revisi Raja Grafindo Persada. 2006.
- E.Y. Kanter dan SR Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta; Stora Grafika. 2002.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidaba dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hobbs F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta; Gajah Mada Universiti Press. 1995.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Kartika. 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Ketiga)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; PT. Rineka Cipta. 1993.
- Najih Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang; Setara Press. 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Radjab Untung S. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung; CV. Utama. 2005
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor; Politeia, 1991.
- R. Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta; Tiara Limited. 2002
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.

- Soekanto Sarjono. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung; Mandar Maju. 1990.
- Soekanto Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 1982.
- Soekanto Sarjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta; CV. Rajawali. 1983.
- Saleh Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta; Aksara Baru. 1983.
- Soesilo Prajogo. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta. 2001.
- Suwardjoko Warpani P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung; ITB. 2002
- W.J. Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
<https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/penggunaan-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>.
- <http://www.suara.com/news/2019/01/19/203826/milenial-dominasi-angka-kecelakaan-polisi-pemicunya-karena-gadget>
- <http://diglip.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>
- <https://nissan.co.id/artikel/artikel-features-and-tips/fakta-penggunaan-ponsel-saat-mengendarai-mobil.html>
- www.wikipedia.org Berkendara dengan Aman (Larangan Penggunaan Ponsel Saat Berkendara),
- <http://www.wartaonline.com> Data Jumlah Kendaraan 2008-2011.
- <http://www.scribd.com> Dibutuhkan Kesadaran Patuhi UU Lintas.
- <http://padangekspres.co.id> Telepon Genggam.
- <http://id.wikipedia.org> Penjelasan UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
- <http://kardady.wordpress.com> Polisi Mulai Tilang Pengendara Pengguna Telepon Genggam.
- <http://www.wartaonline.com> Ponsel Sumbang 30 Persen Kecelakaan di Jakarta.